



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh empat** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas** Masehi (24-09-2019 M) bertepatan dengan tanggal **Dua puluh empat** bulan Muharram tahun **Seribu empat ratus empat puluh satu** Hijriyyah (24 Muharram 1441 H), Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijk*) atas sengketa gugatan harta bersama pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Sungai Baung tanggal 11 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2019 telah memberikan kuasa kepada Andika Wira Kesuma, S.H., Ade Candra, S.H., dan Andriyansyah, S.H., ketiganya Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum "**ANDIKA WIRA KUSUMA, S.H. & PARTNERS**" berkantor di Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Simpang Beliti tanggal 12 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2019 telah memberi kuasa kepada kepada Alamsyah Putra, S.H. dan Ahmad Supandi, S.H., keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM – LKBH – MURATARA**" berkantor di Kabupaten Musi Rawas Utara – Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dipersidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah



sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan harta bersama nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 17 Juni 2019 dengan cara perdamaian dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 27 Agustus 2019, kesepakatan mana memuat beberapa pasal kesepakatan sebagaimana terurai dibawah ini;

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian yang telah dicapai oleh masing-masing pihak Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan Harta, Harta Bersama/Harta Gono Gini adalah:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 130 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 226 yang berada di Jalan Pinang Merah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dua bidang tanah beserta tanaman kopi yang terletak di depan Kantor Koramil Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
3. 1 (satu) kapling tanah ukuran 10 x 20 M² yang terletak di samping Kantor Koramil Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
4. Sebidang tanah yang terletak di perbatasan Desa Simpang Beliti dan Taba Padang yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh pada tahun 2016 semasa perkawinan kedua belah pihak;



7. 1 (satu) unit rumah (tempat tinggal Tergugat) di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
8. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Merk L.300;
9. 1 (satu) kapling tanah seluas 26 x 26 M² yang terletak di Dusun Tanjung Merindu, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
10. 1 (satu) kapling tanah seluas 10 x 12 M² yang terletak di Dusun Tanjung Merindu, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
11. Investasi di CV. TEMBANG INDAH dari tahun 2015 sampai sekarang merupakan usaha bersama kedua belah pihak.

Pasal 2

1. Para pihak sepakat bahwa Penggugat setelah perceraian pernah meminta dan menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat secara tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong sebagai bentuk bagian dari hasil pernikahan para pihak;
2. Para pihak sepakat bahwa Harta Bersama/Harta Gono Gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 (satu) diberikan kepada Tergugat (menjadi hak milik Tergugat) dengan syarat bagian dari pihak Penggugat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah) dari Tergugat;
3. Para pihak sepakat bahwa Harta Bersama/Harta Gono Gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 10 dihibahkan kepada anak kandung dari Para pihak, yaitu kepada **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2**;
4. Para pihak sepakat bahwa Harta Bersama/Harta Gono Gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 10 dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan sekolah **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maupun kepentingan/keperluan **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2** lainnya hingga dewasa, dan apabila **ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2**



sudah dewasa dianggap cakap/mampu bertindak sendiri maka harta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada **ANAK KE-1** maupun **ANAK KE-2**;

5. Para pihak sepakat bahwa Harta Bersama/Harta Gono Gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 10 sepenuhnya dalam pemeliharaan dan pengawasan Tergugat, dan apabila kepentingan sekolah **ANAK KE-1** maupun **ANAK KE-2** memerlukan biaya yang besar dan mendesak maka Tergugat dapat menjual dengan syarat harus seizin dan persetujuan **ANAK KE-1** maupun **ANAK KE-2** dan di beri tahu kepada Penggugat;
6. Para pihak sepakat bahwa atas dasar pasal 2 ayat 3, 4 dan 5 di atas, maka Penggugat tidak dibebankan lagi nafkah hak atas anak (**ANAK KE-1** dan **ANAK KE-2**);
7. Para pihak sepakat bahwa Harta sebagaimana dalam pasal 1 ayat 7 (tujuh) adalah harta bawaan atau harta warisan dari Tergugat, sehingga Penggugat setuju harta tersebut tidak termasuk dalam Harta Bersama/Harta Gono Gini;
8. Para pihak sepakat bahwa Harta Bersama/Harta Gono Gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 8 (delapan) telah dibagikan berupa uang kepada masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Tergugat mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. ANAK KE-1 (anak kandung Para pihak) mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - d. ANAK KE-2 (anak kandung Para pihak) mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
9. Para pihak sepakat bahwa Harta Bersama/Harta Gono Gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 11 (sebelas) sedang dalam permasalahan hukum atas penipuan oleh PT. GCC sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Polisi pada Polres Musi Rawas Nomor: B/57/V/2018/Reskrim tertanggal



23 Mei 2018 dan apabila telah memperoleh hasil dari upaya hukum atas harta tersebut, maka para pihak sepakat harta tersebut dibagi sama rata;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor: 246/Pdt.G/2019/PA.Crp. tersebut serta menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya menyatakan setuju dan menerima isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim agar isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan *Van Dading* (*acte van vergelijk*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana terurai di atas;



Telah mendengar keterangan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya di muka sidang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Agustus 2019 untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 17 Juni 2019 secara damai, kesepakatan mana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa perkara *a quo* secara damai, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan perdamaian dan oleh karenanya pula kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat haruslah dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (1) sampai dengan angka (22) merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan oleh karena ternyata pokok gugatan Penggugat perkara *a quo* termasuk sengketa yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut pada angka (10) serta berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg. serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;



MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag., SE Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Talidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

dto

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 355.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.